



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur tentang tata cara hubungan antara Pemilik, Direksi dan Komite Medik dan Staf Medis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 / Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor :755);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes/SK/VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
4. Peraturan internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara Pemilik, Direksi, Komite Medik, Staf Medis.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Muna.
6. Direksi adalah Direksi RSUD Kabupaten Muna.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Muna.
8. Komite Medik adalah Komite Medik RSUD Kabupaten Muna.
9. Staf Medis Fungsional adalah seorang Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang memiliki ijin praktek di rumah sakit.
10. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
11. Komite Etik dan Hukum adalah Komite yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Direktur rumah sakit dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika dan hukum mengenai perumahsakitannya bagi insan-insan rumah sakit.
12. Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal rumah sakit.

BAB II
PEMILIK

Pasal 2

Pemilik RSUD adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan RSUD sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menentukan kebijakan secara umum RSUD.
- b. mengangkat dan memberhentikan Direksi.
- c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan rumah sakit.
- (2) Pemerintah Daerah ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan RSUD.

BAB III

PENYELENGGARAAN RSUD

Bagian Kesatu

Direksi Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Pengelolaan RSUD oleh Direksi.
- (2) Direksi RSUD dipimpin oleh seorang kepala disebut Direktur.
- (3) Direksi RSUD membawahi organ sebagai berikut :
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Bidang Pelayanan;
 - c. Kepala Bidang Keperawatan;
 - d. Kepala Bidang Keuangan dan Program;
 - e. Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian.

Bagian Kedua
Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi
dan Organ Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Keuangan dan Program diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan, serta Bidang Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon III B, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Seksi/ Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan organ-organ RSUD dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 8

- a. memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas RSUD agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan dengan tujuan RSUD;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya RSUD;
- c. mewakili RSUD di dalam dan luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan RSUD sebagaimana digariskan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah;
- e. menetapkan kebijakan operasional RSUD;

- f. menyusun rencana strategis dan rencana anggaran tahunan RSUD;
- g. membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja RSUD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Bagian Keempat

Prosedur Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Keuangan dan Program RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Keperawatan dan Kepala Bidang Keuangan dan Program dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Keperawatan, dan Kepala Bidang Keuangan dan Program menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Pelayanan, Kepala Keperawatan dan Kepala Bagian Keuangan dan Program dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat non struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Pelayanan Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Keuangan dan Program wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

- (7) Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi bertanggung jawab dan memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian/ Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Rapat Direksi

Pasal 10

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali sebulan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan RSUD sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

Bagian Keenam

Komite

Pasal 11

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, serta komite keperawatan.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh

Komite Medik

Pasal 12

- (1) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

Bagian Kedelapan
Komite Etik dan Hukum

Pasal 13

- (1) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakitannya bagi insan – insan RSUD.

Bagian Kesembilan
Staf Medis Fungsional

Pasal 14

Tugas Staf Medis Fungsional adalah melaksanakan pelayanan medis di RSUD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal

Pasal 15

Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengawasan

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional RSUD, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada RSUD serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

Bagian Ketiga
Tata Urutan Peraturan

Pasal 17

- (1) Peraturan Internal RSUD selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan RSUD yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat Standart Prosedur Operasional yang mengacu pada Peraturan Internal RSUD.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen RSUD tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal RSUD.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Peraturan Internal RSUD;
 - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib RSUD;
 - c. Keputusan Kepala Bagian/Kepala Bidang dalam hirarki struktural;
 - d. Keputusan Kepala kelompok non struktural/ fungsional untuk hal-hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan-peraturan Direksi dan pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 05-12-2014

BUPATI MUNA,

H.L.M BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha

pada tanggal

2014

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR

